



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/16/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah di bidang kesekretariatan, perlu membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun dan membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan KUA;
3. menyusun dan membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan PPAS;
4. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
5. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
7. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
8. menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Nganjuk Nomor 188/3/K/411.013/2024 tentang Pembentukan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/16/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


A. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; d. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk; e. Sekretaris Bappeda Kabupaten Nganjuk; f. Sekretaris BPKAD Kabupaten Nganjuk; g. Sekretaris Bapenda Kabupaten Nganjuk; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; i. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; j. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; k. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Bappeda Kabupaten Nganjuk; l. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Bappeda Kabupaten Nganjuk; m. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) Bappeda Kabupaten Nganjuk; n. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk; o. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk; p. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Nganjuk; dan q. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk

B. SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Bidang Penyusun Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA, Rancangan PPAS dan Rancangan Perubahan PPAS, Verifikasi RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD, Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Hasil Evaluasi APBD dan Perubahan APBD, Verifikasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Perubahan DPA-SKPD, dan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD	
	a. Ketua	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk;
	b. Sekretaris	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk;
	c. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 (empat) orang Analisis Perencanaan Anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk; dan 2. Fasilitator Pemerintahan pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk; 3. Pengadministrasi Anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk.
2.	Bidang Penyusun Rancangan Pertanggungjawaban APBD dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD	
	a. Ketua	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Nganjuk;
	b. Sekretaris	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Nganjuk;
	c. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (dua) orang Penyusun Laporan Keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Nganjuk; dan 2. 3 (tiga) orang Pengadministrasi Keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA